

ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA KASUS PENCURIAN DAN KELALAIAN HOTEL DALAM PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NO. 649/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Pietro Grassio Eko Yulio¹, Jesslyn Janet Cen², Kathleen Joan Halim³, Lathifah⁴,
Sandrina Realita⁵, Theresia Aurelia Gunawan⁶

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

*Corresponding Author:

pietro.ekoyulio@lecturer.uph.edu

Abstract

This study analyzes the proof of the elements of Tort (Perbuatan Melawan Hukum / PMH) in the Decision of the Central Jakarta District Court No. 649/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. The research employs a normative juridical method with a conceptual and case study approach. The findings indicate that with respect to Defendant I (the perpetrator of theft), the elements of tort (act, unlawfulness, and fault) were proven through a criminal judgment that has obtained permanent legal force (inkracht), CCTV recordings, and other evidence demonstrating intent (dolus). Regarding Defendant II (the hotel management), the elements of tort were established through gross negligence (culpa lata) of the staff in security procedures, which resulted in both material and immaterial losses to the Plaintiff. The causal relationship between the hotel's negligence and the losses was proven directly. The study concludes that the construction of proof in this decision fulfills the standards of civil evidentiary law, while also affirming the strict liability of hotel operators in ensuring consumer safety.

Keywords: Proof, Tort (Perbuatan Melawan Hukum), Consumer Protection Law

PENDAHULUAN

Hukum pembuktian merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, sebab melalui mekanisme pembuktian hakim dapat menilai benar atau tidaknya dalil-dalil para pihak. Pembuktian dalam hukum perdata adalah proses untuk membuktikan adanya fakta atau kejadian yang menjadi dasar dalam suatu perkara perdata. Pembuktian ini bertujuan untuk menguatkan atau melemahkan klaim atau dalil yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara perdata.¹ Tanpa adanya bukti yang sah, suatu gugatan perdata tidak akan memiliki dasar yang cukup untuk dikabulkan, karena asas actori incumbit onus probandi menegaskan bahwa beban pembuktian ada pada pihak yang mendalilkan.² Dengan demikian, proses pembuktian bukan hanya sekadar formalitas prosedural, melainkan instrumen esensial untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.

Dalam konteks perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, unsur adanya suatu perbuatan merupakan titik awal yang harus dibuktikan. Tanpa terpenuhinya unsur ini, hakim tidak dapat melanjutkan analisis terhadap unsur-unsur berikutnya, seperti adanya perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, maupun hubungan kausalitas.

¹ Helmy Abi Nugraha, Pembuktian dalam Hukum Perdata, DJKN Kemenkeu, 2023

² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 123.

Di sinilah letak urgensi hukum pembuktian dalam praktik peradilan perdata, karena berfungsi sebagai filter pertama yang menentukan apakah sebuah perkara dapat diteruskan ke tahap penilaian hukum lebih lanjut.

Pembahasan mengenai hukum pembuktian dalam perkara perdata tidak dapat dilepaskan dari pandangan para ahli hukum yang menekankan pentingnya pembuktian sebagai inti dari proses peradilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata pada dasarnya mengatur cara bagaimana pihak yang berkepentingan dapat mempertahankan dan melindungi hak-haknya di hadapan pengadilan, di mana pembuktian menempati posisi sentral karena tanpa bukti yang sah, hakim tidak akan mempunyai dasar untuk menjatuhkan putusan yang adil.¹ Subekti bahkan menegaskan bahwa hukum acara perdata “bertujuan mencari kebenaran formil”, dan pembuktian merupakan sarana utama untuk mencapai kebenaran tersebut.²

Lebih jauh, teori-teori mengenai pembuktian berkembang untuk menjelaskan sejauh mana bukti dapat mengikat hakim dalam memutus perkara. Terdapat beberapa teori pembuktian yang dikenal dalam doktrin hukum, yaitu: (1) Teori Pembuktian Formil (*formele bewijstheorie*), yang berpandangan bahwa suatu fakta dianggap terbukti apabila sesuai dengan ketentuan undang-undang secara ketat.³ (2) Teori Pembuktian Materiil (*materiële bewijstheorie*), yang memberi ruang bagi hakim untuk menilai kebenaran materiil dari suatu bukti⁴ (3) Teori Pembuktian Negatif (*negatieve bewijstheorie*), yang merupakan kombinasi dari keduanya dan menjadi teori yang paling banyak dianut dalam praktik peradilan Indonesia⁵ serta (4) Teori Pembuktian Bebas (*vrije bewijstheorie*), yang menempatkan hakim sepenuhnya bebas untuk menilai kekuatan bukti, meskipun teori ini tidak sepenuhnya berlaku dalam sistem hukum Indonesia⁶.

Keempat teori tersebut memperlihatkan adanya dinamika antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam pembuktian perkara perdata. Dalam konteks hukum Indonesia, keberlakuan teori pembuktian negatif tercermin dalam Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “barang siapa mengemukakan suatu peristiwa di muka pengadilan, dialah yang harus membuktikan peristiwa tersebut.” Hal ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang mengatur jenis dan bentuk alat bukti yang sah, hakim tetap diberi ruang diskresi untuk menilai bobot dan kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan.

Selain itu, penting pula memahami prinsip *convictie innerlijk* atau keyakinan hakim, yang dalam praktiknya menjadi elemen tak terpisahkan dari proses pembuktian. Keyakinan hakim bukanlah sesuatu yang subjektif semata, melainkan harus lahir dari penilaian yang objektif terhadap alat bukti yang sah. Seperti dikemukakan oleh Yahya Harahap, keyakinan hakim hanya sah apabila dibangun berdasarkan alat bukti yang memenuhi syarat hukum acara perdata.⁷ Dengan demikian, pembuktian dalam hukum perdata tidak berhenti pada pemenuhan syarat formil, tetapi juga harus menimbulkan keyakinan pada hakim bahwa dalil yang diajukan memang sesuai dengan kenyataan hukum.

Urgensi dari pembahasan teori dan pandangan para ahli ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kasus konkret yang diperiksa oleh pengadilan. Perkara yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, seperti dalam kasus pencurian di hotel sebagaimana akan dianalisis dalam tulisan ini, memperlihatkan bagaimana hakim tidak hanya menilai keberadaan alat bukti, tetapi juga bobot dan relevansinya dalam membuktikan unsur-unsur PMH. Dengan

³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 47.

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 133.

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 391.

⁶ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1965), hlm. 216.

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, op.cit., hlm. 392.

kata lain, pembuktian menjadi jantung dari proses pengadilan, karena menentukan apakah suatu klaim hukum dapat dipertahankan atau justru gugur di hadapan majelis hakim.

Dengan landasan teoritis tersebut, terlihat bahwa pembuktian dalam hukum perdata bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut filosofi penegakan hukum itu sendiri: bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan melalui penilaian atas alat bukti. Oleh karena itu, relevan untuk menguji bagaimana konsep-konsep pembuktian yang telah diuraikan diaplikasikan dalam praktik pengadilan. Salah satu contoh aktual dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 649/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini. Dalam perkara tersebut, pembuktian memegang peran sentral, karena klaim Penggugat mengenai adanya kerugian akibat pencurian dan kelalaian pengelola hotel hanya dapat dinilai melalui rangkaian alat bukti yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, analisis terhadap putusan ini tidak hanya penting untuk menilai benar atau tidaknya dalil para pihak, tetapi juga untuk memahami bagaimana hakim menerapkan teori dan prinsip pembuktian dalam menyelesaikan sengketa perdata secara konkret.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif secara kualitatif yaitu untuk mencari kebenaran melalui rumusan hukum yang terdiri pendapat para ahli, teori-teori dan ketentuan regulasi hukum.⁸ Metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan penerapan yurisprudensi terhadap perkara pidana yang bersifat mengikat dinamakan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 1365 KUHPperdata, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal hukum, doktrin), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara menafsirkan norma hukum, doktrin, dan yurisprudensi, kemudian menghubungkannya dengan penerapan pada Putusan PN Jakarta Pusat No. 649/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.⁹

HASIL PENELITIAN

Unsur Adanya Perbuatan

Unsur pertama dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPperdata adalah adanya suatu perbuatan. Unsur ini memiliki karakter determinatif karena tanpa adanya pembuktian bahwa tergugat benar melakukan suatu tindakan atau kelalaian, maka tidak mungkin hakim melanjutkan analisis terhadap unsur berikutnya, yaitu melawan hukum, kesalahan, maupun kerugian. Dari perspektif hukum pembuktian, penggugat dibebani kewajiban untuk menghadirkan alat bukti yang cukup guna meyakinkan hakim bahwa memang terdapat suatu perilaku yang dapat diatribusikan kepada tergugat. Perbuatan dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai tindakan aktif (*commission*), tetapi juga mencakup kelalaian atau tidak berbuat padahal terdapat kewajiban hukum untuk bertindak (*omission*). Bahkan, berdasarkan Pasal 1367 KUHPperdata, tanggung jawab hukum dapat meluas sehingga suatu perbuatan yang dilakukan oleh bawahan tetap dapat dibebankan kepada atasan atau badan hukum, sehingga ruang lingkup

⁸ Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif 1, no. 1 (2019): 4

⁹ Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: A Preface,” *JSTOR*, accessed September 26, 2025, <https://www.jstor.org/stable/2392358>

pembuktian tidak berhenti pada pelaku langsung, melainkan juga pada hubungan tanggung jawabnya.

Jika ditarik pada perkara dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 649/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, konstruksi pembuktian unsur “adanya suatu perbuatan” dapat dilihat pada dua subjek tergugat yang berbeda.

1. Terhadap Tergugat I, bukti yang diajukan menunjukkan adanya tindakan nyata berupa pencurian di kamar hotel milik Penggugat. Berdasarkan kronologi yang terungkap di persidangan, Tergugat I pada awalnya berhasil mendapatkan akses karena resepsionis hotel memperbarui kartu akses kamar tanpa verifikasi identitas, lalu menggunakannya untuk masuk ke kamar 701 tempat Penggugat menginap. Setelah berhasil masuk, Tergugat I mengambil sejumlah barang pribadi milik Penggugat, termasuk telepon genggam, perhiasan, uang tunai dalam jumlah besar, hingga dokumen penting seperti kartu identitas dan kartu bank. Daftar barang yang hilang bahkan dirinci secara jelas dalam gugatan, seperti handphone Xiaomi dan Samsung, dua jam tangan berlapis emas dan berlian, uang tunai USD 9.500 serta Rp25.000.000, cincin emas putih dengan batu safir, hingga dokumen identitas resmi. Fakta ini menggarisbawahi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I bukan sekadar dugaan, melainkan telah terbukti menimbulkan kerugian nyata. Doktrin hukum pembuktian menegaskan bahwa hakim perdata dapat menggunakan putusan pidana sebagai dasar keyakinan mengenai kepastian perbuatan dan pelakunya. Hal ini sejalan dengan kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain dalam **Putusan No. 1400 K/Sip/1971** yang menegaskan bahwa putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim perdata sepanjang menyangkut eksistensi perbuatan dan pelaku. Demikian pula dalam **Putusan No. 424 K/Sip/1975**, Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan pidana yang telah inkraht “mempunyai kekuatan mengikat terhadap peradilan perdata mengenai kepastian terjadinya peristiwa pidana dan siapa pelakunya,” meskipun tidak serta-merta menentukan besaran ganti kerugian.

Keberadaan yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki signifikansi penting dalam hukum pembuktian perkara perdata, sebab MA telah berulang kali menegaskan bahwa putusan pengadilan yang telah inkraht (khususnya dalam perkara pidana) mempunyai kekuatan mengikat dalam perkara perdata sepanjang menyangkut kepastian bahwa suatu perbuatan benar terjadi dan siapa pelakunya. Doktrin ini berfungsi sebagai asas efisiensi pembuktian sekaligus menjaga konsistensi antar putusan pengadilan. Dari sudut pandang hukum pembuktian, hal ini menjadikan unsur adanya suatu perbuatan pada Tergugat I terbukti secara sah dan meyakinkan. Keterangan saksi, rincian barang-barang yang hilang, serta dokumen laporan polisi yang diajukan dalam persidangan perdata pada dasarnya sudah cukup untuk membangun keyakinan hakim. Namun, dukungan yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan bobot tambahan yang hampir absolut, karena menegaskan bahwa seorang tergugat yang telah dipastikan melakukan suatu perbuatan dalam perkara sebelumnya, secara hukum dapat dipandang telah melakukan perbuatan tersebut tanpa perlu konstruksi ulang dalam perkara perdata. Dengan demikian, unsur adanya suatu perbuatan bagi Tergugat I terpenuhi sepenuhnya, dan hal itu memberikan pijakan yang kuat bagi hakim untuk melanjutkan penilaian terhadap unsur-unsur PMH berikutnya.

2. Terhadap Tergugat II selaku pengelola hotel, pembuktian unsur adanya suatu perbuatan mengambil bentuk yang berbeda karena yang dipersoalkan bukanlah tindakan aktif, melainkan kelalaian (omission) dari pegawai hotel. Fakta yang terungkap di persidangan

menunjukkan serangkaian tindakan lalai yang dilakukan oleh staf hotel, yang secara langsung membuka peluang bagi Tergugat I untuk melakukan pencurian. Pertama, pihak keamanan (security) hotel membiarkan seseorang yang bukan tamu hotel, yakni Tergugat I, naik ke lantai 5 tanpa klarifikasi tujuan, sehingga ia dengan mudah mengambil kartu akses yang sudah kadaluarsa dari ruang pelayanan hotel.

Resepsionis hotel kemudian melakukan pembaruan (update) kartu akses kamar atas nama Penggugat tanpa memeriksa identitas orang yang meminta, padahal secara fisik jelas berbeda dengan Penggugat di mana Penggugat bertubuh besar dan tinggi, sedangkan Tergugat I berbadan kurus. Resepsionis yang sama bahkan sebelumnya melayani check-in Penggugat, sehingga seharusnya dapat mengenali perbedaan tersebut. Kelalaian ini semakin fatal ketika resepsionis memberikan informasi langsung mengenai nomor kamar Penggugat (701), yang pada akhirnya digunakan oleh Tergugat I untuk memastikan target kamarnya sebelum masuk. terbukanya akses bagi Tergugat I untuk memasuki kamar tamu hotel dan melakukan pencurian barang-barang milik Penggugat. Karena tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh karyawan dalam lingkup pekerjaannya, maka tanggung jawabnya melekat pada hotel sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 1367 KUHPerduta. Dari segi pembuktian, kelalaian ini tidak hanya didasarkan pada dalil sepihak dari Penggugat, melainkan juga dikuatkan oleh fakta persidangan pidana terhadap Tergugat I, di mana staf hotel sendiri mengakui adanya kelalaian prosedur dalam pemeriksaan saksi.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai terpenuhinya unsur “adanya suatu perbuatan” melalui kombinasi alat bukti yang diajukan, mulai dari keterangan saksi, bukti surat, hingga fakta persidangan yang terungkap di muka sidang. Unsur ini terbukti determinatif, sebab tanpa dapat dibuktikan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Tergugat I, tidak ada pijakan yuridis untuk menilai kerugian yang dialami Penggugat. Demikian pula, tanpa dapat dibuktikan kelalaian yang dilakukan oleh staf hotel, tidak ada legitimasi bagi hakim untuk membebaskan tanggung jawab secara vicarious liability kepada Tergugat II. Dengan demikian, pembuktian atas unsur perbuatan tidak dapat dipandang sebagai formalitas prosedural belaka, melainkan sebagai fondasi konseptual yang menjamin adanya keterhubungan kausal antara tindakan atau kelalaian dengan kerugian yang dituntut. Posisi unsur ini menegaskan bahwa dalam konstruksi perbuatan melawan hukum, keadilan hanya dapat dicapai apabila perbuatan yang dipersoalkan benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) memiliki empat unsur pokok, yang salah satu unsurnya adalah “melawan hukum”. Unsur ini menjadi krusial karena menentukan apakah suatu tindakan dapat dipandang tidak hanya bertentangan dengan norma tertulis, tetapi juga dengan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat.

Awalnya, doktrin *onrechtmatige daad* dipahami secara sempit, yakni hanya sebatas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tertulis. Namun, sejak putusan **Hoge Raad Belanda 31 Januari 1919 (Arrest Cohen vs. Lindenbaum)**, makna melawan hukum diperluas. Putusan tersebut menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap melawan hukum tidak hanya apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melainkan juga apabila: (i) melanggar hak subjektif orang lain; (ii) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; (iii)

bertentangan dengan kesusilaan; atau (iv) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat.¹⁰

Pandangan luas ini diadopsi Mahkamah Agung, misalnya dalam **Putusan No. 42 K/Sip/1973**, yang menegaskan bahwa unsur melawan hukum mencakup tindakan yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan, tidak hanya peraturan tertulis.¹¹ Doktrin ini juga diperkuat oleh para ahli hukum perdata Indonesia seperti Subekti, Sudikno Mertokusumo, dan Yahya Harahap, yang menekankan bahwa ruang lingkup *melawan hukum* harus dipahami secara komprehensif.

Jika ditarik ke perkara dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 649/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, unsur “melawan hukum” terbukti melalui konstruksi pembuktian yang melibatkan alat bukti tertulis, keterangan saksi, bukti elektronik, dan fakta persidangan pidana.

1. Pelanggaran hak subjektif Penggugat.

Tergugat I

Hak atas rasa aman dan hak kepemilikan keduanya merupakan hak fundamental setiap individu, yang juga mendapat jaminan dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.² Dalam perkara a quo, hak-hak tersebut dilanggar secara langsung oleh Tergugat I ketika memasuki kamar 701 dan mengambil barang-barang berharga milik Penggugat, termasuk telepon genggam, uang tunai dalam jumlah besar, perhiasan, hingga dokumen identitas pribadi. Fakta persidangan menunjukkan bahwa daftar barang hilang diajukan sebagai bukti surat, diperkuat dengan rekaman CCTV hotel yang menampilkan keberadaan Tergugat I saat memasuki kamar Penggugat.³ Lebih jauh, keberadaan putusan pidana yang telah inkraht menjadi bukti tambahan bahwa pencurian tersebut benar terjadi dan dilakukan oleh Tergugat I. Dengan demikian, unsur melawan hukum dalam arti pelanggaran hak subjektif terbukti secara sah dan tidak lagi dapat dibantah.

Tergugat II

Sebagai konsumen jasa perhotelan, Penggugat memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama menggunakan jasa hotel sebagaimana dijamin Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).² Dalam perkara ini, hak tersebut tercederai ketika barang-barang milik Penggugat dicuri akibat kelalaian staf hotel. Fakta persidangan menunjukkan bahwa resepsionis memperbarui kartu akses kamar tanpa verifikasi identitas, bahkan memberikan informasi nomor kamar Penggugat. Security hotel pun membiarkan orang asing masuk ke lantai kamar tanpa pemeriksaan yang layak.³ Kelalaian tersebut terbukti dari rekaman CCTV serta keterangan saksi karyawan hotel yang diajukan di persidangan pidana Tergugat I, kemudian dipakai kembali dalam perkara perdata ini. Dengan demikian, jelas bahwa hak subjektif Penggugat atas keamanan dan kenyamanan telah dilanggar oleh Tergugat II melalui kelalaian pegawainya.

2. Pelanggaran kewajiban hukum pelaku usaha.

¹⁰ Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, *Cohen vs. Lindenbaum*.

¹¹ Putusan Mahkamah Agung RI No. 42 K/Sip/1973.

Tergugat I

KUHP mengatur bahwa pencurian merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.¹² Dengan melakukan pencurian, Tergugat I tidak hanya melanggar norma moral, tetapi juga kewajiban hukum formal yang berlaku umum. Dalam perspektif hukum perdata, pelanggaran kewajiban pidana ini dapat sekaligus dijadikan dasar untuk menilai adanya perbuatan melawan hukum. Hal ini diperkuat oleh doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap memiliki daya mengikat bagi hakim perdata dalam menentukan kepastian terjadinya perbuatan dan pelakunya, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan No. 1400 K/Sip/1971 dan Putusan No. 424 K/Sip/1975.¹³ Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat I telah melanggar kewajibannya sebagai warga negara untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Tergugat II

Sebagai penyedia jasa akomodasi, hotel memiliki kewajiban hukum untuk melindungi tamunya. Pasal 7 huruf f UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi dan/atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹⁴ Dalam konteks ini, hotel lalai melaksanakan kewajiban dasarnya untuk menyediakan pelayanan yang aman. Lebih jauh, Pasal 1367 KUHPperdata juga menegaskan bahwa majikan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan bawahan dalam menjalankan pekerjaannya.¹⁵ Karena resepsionis dan security bertindak dalam lingkup pekerjaannya, tanggung jawab hukum melekat pada hotel. Pembuktiannya diperoleh dari pengakuan staf hotel dalam persidangan pidana bahwa prosedur standar verifikasi identitas memang diabaikan, yang kemudian menjadi dasar majelis hakim perdata menyatakan adanya kelalaian hukum pada pihak hotel.

3. Pelanggaran kesusilaan

Tergugat I

Meskipun aspek kesusilaan seringkali lebih bersifat abstrak, dalam konteks pencurian di kamar hotel, norma sosial yang berlaku jelas menganggap perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai kesusilaan. Tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa hak tidak hanya dilarang oleh hukum pidana, tetapi juga dipandang sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan tata krama sosial. Bukti CCTV dan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan menegaskan bahwa tindakan Tergugat I dilakukan dengan sengaja dan terencana, sehingga semakin menggarisbawahi sifat tercela dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, unsur melawan hukum dalam arti bertentangan dengan kesusilaan pun terpenuhi.

Tergugat II

¹² KUHP, Pasal 362.

¹³ UUPK, Pasal 7 huruf f.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ KUHPperdata, Pasal 1367.

Dalam masyarakat, industri perhotelan dipandang memiliki kewajiban moral yang tinggi untuk menjaga privasi dan keamanan tamu. Kelalaian hotel dalam mengendalikan akses kamar tamu dapat dianggap bertentangan dengan kesusilaan, karena perbuatan tersebut menyalahi kewajiban moral dasar penyedia jasa untuk melindungi konsumennya. Fakta bahwa resepsionis memberikan nomor kamar Penggugat kepada orang asing tanpa verifikasi identitas menunjukkan tingkat kelalaian yang tidak hanya melanggar standar hukum formal, tetapi juga etika bisnis yang seharusnya dijaga dalam industri perhotelan. Dengan demikian, kelalaian ini melanggar kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

4. Pelanggaran asas kepatutan dan kehati-hatian.

Tergugat I

Dalam doktrin perdata, asas kepatutan menuntut agar setiap orang bertindak sesuai standar perilaku yang wajar dalam masyarakat. Tindakan Tergugat I jelas menyimpang dari standar ini, karena menggunakan akses ilegal ke kamar hotel untuk mencuri barang-barang pribadi milik Penggugat. Perbuatan ini tidak dapat dibenarkan oleh standar kepatutan apapun, karena masyarakat yang wajar akan menganggap pencurian sebagai tindakan yang sama sekali tidak pantas. Lebih jauh, pencurian di ruang privat seperti kamar hotel menunjukkan pengabaian total terhadap asas kehati-hatian, karena dilakukan dengan kesadaran penuh akan risiko melanggar hukum dan merugikan orang lain. Dengan demikian, dari perspektif kepatutan dan kehati-hatian, unsur melawan hukum juga terpenuhi.

Tergugat II

Asas kepatutan menuntut pelaku usaha untuk menjalankan usahanya sesuai standar profesionalisme dan praktik yang wajar. Dalam perkara ini, tindakan resepsionis yang tidak memverifikasi identitas, security yang tidak mengawasi tamu non-residen, dan pemberian informasi nomor kamar secara gegabah merupakan bentuk nyata pelanggaran asas kepatutan dan kehati-hatian. Seharusnya hotel memiliki sistem keamanan yang ketat, seperti verifikasi identitas berlapis dan larangan memberikan informasi nomor kamar kepada pihak ketiga. Fakta bahwa prosedur ini tidak dilakukan menegaskan adanya kelalaian serius yang secara hukum dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

Dari perspektif hukum pembuktian, unsur melawan hukum dalam perkara a quo terbukti melalui kombinasi alat bukti yang sah menurut Pasal 1866 KUHPperdata, yakni bukti surat berupa daftar barang hilang dan laporan kepolisian, keterangan saksi karyawan dan Penggugat, rekaman CCTV, serta putusan pidana yang telah inkracht terhadap Tergugat I. Majelis hakim memanfaatkan asas *vrije bewijsleer* untuk menilai kekuatan masing-masing alat bukti, sambil mengakui daya mengikat putusan pidana sebagai kepastian mengenai perbuatan dan pelaku, sehingga pembuktian terhadap Tergugat I menjadi relatif sederhana. Terhadap Tergugat II, hakim tetap independen dalam menilai adanya kelalaian melalui saksi, CCTV, dan fakta persidangan pidana yang menegaskan kontribusi kelalaian pihak hotel.

Meski demikian, dari sudut akademis, pembuktian ini tidak sepenuhnya tanpa kelemahan. Hakim, misalnya, tidak mengeksplorasi data teknis berupa *log system* kartu akses yang seharusnya dapat memperkuat hubungan kausalitas, dan pihak hotel tidak mengajukan SOP keamanan sebagai bentuk pembelaan, sehingga inferensi tentang kelalaian menjadi lebih mudah

dibangun. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan membuktikan unsur melawan hukum dalam perkara ini bukan hanya karena kekuatan bukti yang diajukan Penggugat, tetapi juga akibat lemahnya pembuktian dari pihak Tergugat.

Dengan demikian, baik melalui perbuatan aktif berupa pencurian oleh Tergugat I maupun kelalaian berat oleh Tergugat II, unsur melawan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga evidensial, sesuai dengan konstruksi doktrin dan asas hukum pembuktian perdata.

3. Unsur Kesalahan

Pasal 1365 KUHPerdata tidak hanya menuntut adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, tetapi juga mensyaratkan adanya **“kesalahan”** dari pihak pelaku. Frasa *“karena salahnya”* dalam rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa kesalahan merupakan unsur pokok dalam menentukan pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum. Unsur kesalahan pada dasarnya menjawab pertanyaan: apakah kerugian yang ditimbulkan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena adanya niat jahat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) yang dilakukan olehnya.

Perkembangan Konsep Kesalahan

Dalam doktrin hukum perdata, unsur kesalahan (*schuld*) dipahami sebagai keadaan di mana seseorang dapat dicela secara hukum atas perbuatannya. Kesalahan dapat berupa:

1. **Kesengajaan (*dolus* / *opzet*).**

Terjadi apabila pelaku secara sadar dan dengan tujuan tertentu melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain.

2. **Kelalaian (*culpa*).**

Terjadi apabila pelaku tidak memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan orang wajar dalam situasi serupa, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain (*bonus pater familias*).¹⁶

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berulang kali menegaskan bahwa kesalahan dalam arti *culpa* sudah cukup untuk menimbulkan tanggung jawab hukum. Misalnya, dalam **Putusan MA No. 275 K/Sip/1971**, dinyatakan bahwa tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak yang melakukan kelalaian meskipun tanpa adanya niat jahat, sepanjang kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pandangan ini sejalan dengan doktrin yang menekankan ukuran objektif, yakni apakah seseorang yang berhati-hati pada umumnya (*reasonable man standard*) dapat menghindari kerugian tersebut.¹⁷

Jika ditarik ke Putusan PN Jakarta Pusat No. 649/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, unsur kesalahan tampak jelas dalam dua bentuk berbeda:

1. Tergugat I (pelaku pencurian).

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005)

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999)

Kesalahan Tergugat I jelas berbentuk kesengajaan (*dolus*). Fakta persidangan menunjukkan bahwa ia secara sadar meminta resepsionis memperbarui kartu akses kamar tanpa verifikasi identitas, memasuki kamar 701 milik Penggugat, dan mengambil barang-barang berharga berupa telepon genggam, perhiasan, uang tunai, serta dokumen identitas. Kesengajaan ini dibuktikan melalui rekaman CCTV yang memperlihatkan keberadaan Tergugat I di lantai kamar, daftar barang yang hilang sebagai bukti surat, serta keterangan saksi dari pihak hotel. Lebih jauh, keberadaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) memperkuat keyakinan hakim perdata bahwa Tergugat I tidak hanya melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga melakukannya dengan kesengajaan penuh. Dengan demikian, unsur kesalahan berupa *dolus* terpenuhi secara sah dan tidak terbantahkan.

2. Tergugat II (Hotel).

Berbeda dengan Tergugat I, kesalahan Tergugat II berupa kelalaian (*culpa*). Sebagai penyedia jasa akomodasi, hotel memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjaga keamanan serta kenyamanan tamu. Fakta persidangan menunjukkan adanya serangkaian kelalaian staf hotel: security yang membiarkan orang asing naik ke lantai kamar tanpa pemeriksaan, resepsionis yang memperbarui kartu akses tanpa verifikasi identitas, serta pemberian informasi nomor kamar Penggugat kepada pihak yang jelas berbeda secara fisik dari Penggugat. Rangkaian kelalaian ini merupakan bentuk *culpa lata* (kelalaian berat), karena hotel gagal memenuhi standar minimal kehati-hatian yang sewajarnya diterapkan dalam industri perhotelan.¹⁸ Dalam konstruksi hukum, kesalahan staf hotel tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab hotel sebagai badan hukum. Pasal 1367 KUHPperdata menegaskan bahwa majikan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahan dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan demikian, sekalipun kelalaian dilakukan oleh individu karyawan, tanggung jawab hukum tetap melekat pada hotel sebagai Tergugat II. Fakta ini terbukti melalui keterangan saksi karyawan hotel dalam persidangan pidana Tergugat I yang mengakui adanya kelalaian prosedural, serta rekaman CCTV yang memperlihatkan akses ilegal yang dibiarkan tanpa pengawasan.

Dari perspektif hukum pembuktian, unsur kesalahan dalam perkara ini terbukti melalui kombinasi alat bukti yang sah menurut Pasal 1866 KUHPperdata, yaitu bukti surat (daftar barang hilang, laporan kepolisian), keterangan saksi (Penggugat dan staf hotel), bukti elektronik berupa rekaman CCTV, serta putusan pidana yang telah *inkracht*. Majelis hakim menerapkan asas *vrije bewijsleer*, yakni kebebasan menilai kekuatan alat bukti, sambil tetap mengakui daya mengikat putusan pidana dalam memastikan adanya kesengajaan Tergugat I. Terhadap Tergugat II, pembuktian kelalaian dibangun dari pengakuan staf hotel dan tidak adanya SOP keamanan yang diajukan sebagai pembelaan, yang justru memperkuat inferensi hakim mengenai adanya *culpa*.

Meski unsur kesalahan dalam perkara *a quo* dapat dikatakan terbukti secara sah, beberapa catatan kritis tetap penting dikemukakan. Pertama, hakim tidak menggali bukti teknis berupa *log system* penggunaan kartu akses, padahal data tersebut dapat memperkuat hubungan kausalitas dan membatasi ruang sanggah dari pihak hotel. Kedua, pihak hotel pasif dalam mengajukan pembelaan, termasuk tidak menghadirkan bukti standar operasional prosedur (SOP) keamanan, sehingga konstruksi kelalaian menjadi relatif lebih mudah dibangun. Dengan demikian,

¹⁸ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Jakarta: Alumni, 1986)

keberhasilan membuktikan unsur kesalahan dalam perkara ini tidak hanya ditentukan oleh kekuatan bukti Penggugat, tetapi juga oleh kelemahan pembuktian dari pihak Tergugat.

Dengan demikian, baik melalui kesengajaan (*dolus*) yang dilakukan Tergugat I maupun kelalaian berat (*culpa lata*) yang dilakukan oleh Tergugat II, unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara terbukti secara sah dan meyakinkan. Analisis ini menunjukkan bahwa pembuktian kesalahan dapat bersumber dari perbuatan aktif maupun pasif, dan dalam perkara a quo keduanya berhasil dibuktikan melalui kombinasi alat bukti yang relevan, sehingga memenuhi standar yuridis maupun akademis mengenai tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum.

4. Unsur Kerugian

Adanya kerugian yang dialami: Adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam perkara ini dapat dibedakan menjadi kerugian materiil dan immateriil. Berdasarkan kronologi serta pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 649/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, jelas terlihat bahwa Penggugat mengalami kerugian nyata. Dari sisi kerugian materiil, Penggugat kehilangan sejumlah barang berharga akibat pencurian, antara lain satu unit telepon genggam Xiaomi Note 9, satu unit Samsung S9+, dua jam tangan emas bertahtakan berlian, uang tunai sebesar USD 9.500 dan Rp25.000.000, cincin emas putih dengan batu safir, tasbih perak, tas hitam, dompet panjang, kartu ATM, serta identitas diri, dengan total nilai sebesar Rp279.968.325. Selain itu, Penggugat juga menanggung biaya hidup tambahan akibat harus tinggal lebih lama di Indonesia, mencakup biaya kost, makan, transportasi, komunikasi, pengobatan, serta vitamin, dengan total sebesar Rp133.059.500. Kerugian materiil berikutnya adalah kerugian kontrak bisnis, di mana kontrak senilai USD 100.000 (Rp1.466.100.000) batal terlaksana, dan Penggugat harus membayar penalti sebesar USD 35.000 (Rp513.135.000), sehingga total kerugian kontrak mencapai Rp513.135.000. Ditambah dengan biaya hukum yang meliputi penerjemah dan jasa pengacara sebesar Rp150.000.000, maka total kerugian materiil yang diderita Penggugat berjumlah Rp1.194.512.825.

Laporan polisi dalam perkara ini menjadi kunci pembuktian karena mencantumkan secara rinci daftar barang yang hilang beserta nilainya. Dokumen tersebut memperkuat klaim kerugian materiil, sehingga beban pembuktian yang ada pada Penggugat dapat dipenuhi dengan bukti otentik. Dengan adanya laporan polisi, hakim memiliki dasar kuat untuk meyakini bahwa kerugian materiil benar-benar terjadi dan nilainya dapat dihitung secara objektif. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa kerugian materiil merupakan kerugian nyata (senyatanya diderita) dan dapat dihitung berdasarkan nominal uang.

Namun, Majelis Hakim dalam putusan tersebut membedakan antara kerugian yang terbukti secara langsung dan yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan peristiwa pencurian. Terhadap tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp1.194.512.825, hakim hanya mengabulkan sebagian, yaitu sebesar Rp279.518.400,00, yakni kerugian nyata berupa kehilangan barang-barang yang dicuri. Sementara tuntutan terkait biaya hidup tambahan, kontrak bisnis yang batal, penalti, dan biaya hukum dianggap tidak terbukti memiliki hubungan kausal langsung dengan perbuatan melawan hukum yang terjadi, sehingga ditolak.

Selanjutnya, dari sisi kerugian immateriil, Penggugat menuntut sebesar Rp3.609.300.000, dengan uraian kehilangan kesempatan kontrak bisnis senilai Rp1.466.100.000, kehilangan potensi keuntungan dari bisnis jual beli perhiasan dan jam tangan sebesar Rp1.293.200.000, serta dampak psikologis berupa trauma, kambuhnya asma, insomnia, dan rasa takut untuk tinggal di hotel sebesar Rp850.000.000. Majelis Hakim memahami adanya dampak psikologis yang nyata diderita Penggugat, khususnya karena sebagai pengguna jasa perhotelan yang seharusnya

mendapatkan jaminan rasa aman dan nyaman, justru kehilangan hak tersebut akibat kelalaian Tergugat II. Namun demikian, hakim menilai jumlah yang dituntut terlalu besar dan tidak wajar. Oleh karena itu, ganti rugi immateriil dikabulkan sebagian dengan besaran Rp1.000.000.000. Lebih jauh, kepada Tergugat II dikenakan tanggung jawab khusus berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena tidak memberikan rasa aman atas pelayanan yang seharusnya dijamin kepada konsumen. Amar putusan akhirnya mengabulkan gugatan untuk sebagian, dengan menghukum Tergugat II membayar ganti rugi materiil sebesar Rp279.518.400,00 dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00, serta menolak tuntutan selebihnya.

5. Unsur Sebab Klausal

Unsur adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul dalam perkara ini dapat dibuktikan melalui rangkaian peristiwa yang jelas dan terukur. Rantai sebab-akibat (causaliteit) dimulai dari kelalaian pihak hotel (Tergugat II) dalam menjalankan kewajiban dasarnya, yaitu memastikan keamanan tamu dengan memverifikasi identitas secara ketat. Kelalaian ini terbukti dari fakta bahwa hotel menyerahkan kartu akses kamar kepada pihak yang bukan pemilik sah. Pemberian kartu akses tersebut membuka peluang bagi pelaku untuk masuk ke kamar milik Penggugat. Dengan akses yang tidak sah inilah kemudian terjadi pencurian barang-barang berharga milik Penggugat, yang mengakibatkan kerugian materiil dengan jumlah signifikan.

Adanya rekaman CCTV, log akses kamar, dan keterangan saksi semakin memperkuat adanya hubungan kausal langsung antara kelalaian hotel dan kerugian yang diderita. Bukti-bukti tersebut menutup kemungkinan argumen bahwa pencurian terjadi semata-mata akibat perbuatan pihak ketiga tanpa ada kaitannya dengan kelalaian hotel. Di sinilah pertimbangan hakim menjadi penting: hakim menimbang bahwa meskipun pencurian dilakukan oleh pihak ketiga, kelalaian hotel dalam menjalankan prosedur keamanan menjadi penyebab langsung yang memungkinkan tindak pidana tersebut terjadi. Oleh karena itu, unsur hubungan sebab-akibat dinyatakan terpenuhi, sehingga Tergugat II harus bertanggung jawab membayar ganti rugi kepada Penggugat, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian terhadap Putusan PN Jakarta Pusat No. 649/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa penerapan unsur-unsur PMH dalam perkara ini telah memenuhi standar pembuktian yang komprehensif baik secara normatif maupun praktik. Analisis mendalam menunjukkan bahwa terhadap Tergugat I sebagai pelaku langsung, unsur PMH terbukti melalui konstruksi hukum yang solid. Unsur perbuatan dibuktikan dengan alat bukti yang sah seperti putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, rekaman CCTV, dan keterangan saksi yang menunjukkan tindakan pencurian secara sistematis. Unsur melawan hukum terpenuhi melalui pelanggaran hak kepemilikan dan rasa aman sebagai hak fundamental yang dijamin konstitusi. Sedangkan unsur kesalahan dibuktikan dengan adanya dolus atau kesengajaan dalam melakukan aksi pencurian tersebut.

Analisis terhadap Tergugat II sebagai pengelola hotel. Pembuktian unsur perbuatan dalam bentuk *omission* atau kelalaian berhasil dibangun melalui rangkaian fakta persidangan yang menunjukkan kegagalan hotel dalam menjalankan prosedur keamanan standar. Unsur melawan hukum terhadap Tergugat II dianalisis secara komprehensif dengan mendasarkan pada tiga pilar utama. Pertama, pelanggaran terhadap UUPK khususnya Pasal 4 huruf a yang menjamin hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan, serta Pasal 7 huruf f yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas ketidaksesuaian pelayanan. Kedua, pelanggaran kewajiban hukum

khusus industri perhotelan berupa *duty of care* untuk melindungi tamu. Ketiga, pelanggaran asas kepatutan dan kehati-hatian dalam penyelenggaraan usaha jasa akomodasi.

Unsur kesalahan terhadap Tergugat II dibuktikan melalui *culpa lata* atau kelalaian berat yang ditunjukkan oleh serangkaian kegagalan prosedural: pertama, kelalaian *security* dalam mengontrol akses orang non-tamu; kedua, kelalaian resepsionis dalam verifikasi identitas saat memberi kartu akses baru; ketiga, pembocoran informasi nomor kamar kepada pihak tidak berwenang. Konstruksi *vicarious liability* berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata berhasil diterapkan secara tepat, menegaskan tanggung jawab hukum hotel atas kelalaian karyawan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan.

Dari perspektif hukum pembuktian, putusan ini memberikan peristiwa penting mengenai standar pembuktian kelalaian dalam industri perhotelan. Majelis Hakim berhasil membangun hubungan yang jelas antara kelalaian prosedur hotel dengan kerugian yang diderita konsumen, meskipun tindakan pencurian secara fisik dilakukan oleh pihak ketiga. Penghargaan ganti rugi yang membedakan antara kerugian materiil langsung dan immateriil menunjukkan pendekatan yang proporsional dan berkeadilan.

Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berhasil menerapkan unsur-unsur PMH secara komprehensif, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan yurisprudensi mengenai: pertama, perluasan interpretasi unsur "melawan hukum" yang mencakup pelanggaran UUPK; kedua, penegasan standar *duty of care* pelaku usaha perhotelan; ketiga, penguatan prinsip *vicarious liability* dalam hubungan perdata; serta keempat, penataan standar pembuktian kelalaian dalam penyelenggaraan jasa publik. Putusan ini patut menjadi rujukan dalam pembangunan hukum perdata yang responsif terhadap perlindungan konsumen di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrative Science Quarterly. (1979). *Reclaiming qualitative methods for organizational research: A preface*, 24(4), 539–550. <https://www.jstor.org/stable/2392358>
- Arrest Hoge Raad. (1919, Januari 31). *Cohen vs. Lindenbaum*.
- Harahap, Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*. Jakarta: Alumni.
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (1999). *Hukum perdata: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nugraha, H. A. (2023). Pembuktian dalam hukum perdata. *DJKN Kemenkeu*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-batam/baca-artikel/16467/Pembuktian-dalam-Hukum-Perdata.html>

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400 K/Sip/1971.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 275 K/Sip/1971.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 42 K/Sip/1973.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 424 K/Sip/1975.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 649/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Soekanto, S. (2019). Penelitian hukum normatif. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1), 1–15.

Subekti, R. (2005). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.

Subekti, R. (2008). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.